

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dinamika perubahan ekonomi global. Pengalaman dari krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa pentingnya strategi perlindungan kekayaan yang didasarkan pada perencanaan investasi yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Dalam mengambil keputusan investasi, para investor tidak hanya perlu memperhitungkan aspek kemudahan dan potensi keuntungan yang maksimal, tetapi juga harus memberikan perhatian besar terhadap faktor keamanan agar dapat meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas aset yang dimiliki.¹

Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan mencari pendanaan dan bagi masyarakat sebagai pilihan investasi melalui mekanisme seperti penawaran umum. Pasar modal atau *capital market* memiliki pengertian yang diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga yang mencakup saham dan sertifikatnya, obligasi atau dampak yang akan terjadi pada umumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal) memiliki pengertian mengenai pasar modal yang lebih dalam, yaitu sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran hukum. Kegiatan tersebut

¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 2.

dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.²

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi. Notaris juga bertanggung jawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan *grosse* yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari Notaris. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Angka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki

² I Gusti Agung Putra Handayana dan I Gusti Ayu Puspawati (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana), Peran dan Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia, dapat diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8258/6160>

kewenangan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi “*Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin akta, memberikan grosse, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*”⁴

Menurut UUN, Notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis atas peristiwa hukum. Di tengah perkembangan zaman, peran akta ini semakin penting karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap perikatan yang dibuat.

Selain kewenangan utamanya, Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Penyuluhan ini mencakup penjelasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, guna memastikan transaksi tidak batal demi hukum atau berisiko dibatalkan di pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan ini dinyatakan dalam UUN Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Melalui Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), profesi Notaris telah ditetapkan sebagai salah satu profesi pendukung dalam kegiatan pasar modal. Secara umum, tugas utama profesi pendukung ini adalah membantu *emiten* dalam proses penawaran umum perdana (*go public*) serta memastikan terpenuhinya kewajiban keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) UUPM, yang menyatakan profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

1. Konsultan hukum;
2. Akuntan;
3. Notaris;
4. Penilai; dan
5. Profesi lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.”

Dalam kegiatan di Pasar Modal, setiap profesi pendukung, termasuk Notaris, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesinya masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat menjalankan tugasnya, Notaris juga diharuskan memberikan pendapat dan penilaian secara independen.

Selain kewenangan utama dalam pembuatan akta otentik, Notaris memiliki peran penting sebagai profesi penunjang pasar modal melalui beberapa fungsi strategis, yaitu:

- 1. Penyusunan Berita Acara dan Keputusan RUPS**, Notaris bertanggung jawab membuat berita acara dan pernyataan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), baik pada tahap persiapan *go public* maupun setelah perusahaan tercatat di bursa. Hal ini memastikan dokumentasi proses RUPS berjalan secara sah dan transparan

2. **Pemeriksaan Keabsahan Pelaksanaan RUPS**, Notaris meneliti kesesuaian pelaksanaan RUPS dengan anggaran dasar perusahaan, termasuk tata cara pemanggilan, serta validitas kehadiran pemegang saham atau kuasanya. Tugas ini sangat penting untuk menjaga legalitas dan integritas proses pengambilan keputusan.
3. **Peninjauan dan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar**, Notaris melakukan pemeriksaan terhadap perubahan anggaran dasar agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selain itu, Notaris juga membantu melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna melindungi kepentingan investor dan masyarakat.⁵
4. **Peran Notaris sebagai Pejabat Umum dan Profesi Mulia**, Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab membuat akta otentik yang menjadi bukti sah atas berbagai perbuatan hukum. Profesi Notaris dianggap mulia, terhormat, dan luhur, yang sering disebut dengan istilah *Officium nobile*. Hal ini karena tugas Notaris sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan serta perannya sebagai pembela kebenaran dan keadilan. Notaris menjalankan jabatannya dengan menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme. Sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal,

⁵ Tan Thong Kie, 2013, *Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal 95.

Notaris berdampingan dengan akuntan, konsultan hukum, penilai, dan profesi lain yang diatur oleh peraturan pemerintah. Notaris merupakan seorang “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁶

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mensyaratkan bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan dalam bentuk otentik yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, jelas ketentuan dalam Undang-Undang ini menekankan peran serta keterlibatan Pejabat Notaris. Dengan adanya akta otentik yang disusun oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memberikan jaminan kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas (PT). Akta ini memastikan keaslian dan kebenaran isi kesepakatan para pihak, serta memiliki kekuatan pembuktian baik secara formal maupun substansial di pengadilan nantinya.

Pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan berupa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa pasar modal mencakup kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta lembaga

⁶ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

dan profesi yang berhubungan dengan efek tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa di pasar modal terdapat berbagai aktivitas yang melibatkan:

1. Penawaran Umum

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) menjelaskan bahwa Penawaran Umum merupakan kegiatan di mana *Emiten* menawarkan efek kepada masyarakat dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 angka 6 UUPM, *Emiten* adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum dan dapat berbentuk perseorangan, usaha bersama, perusahaan, asosiasi, atau kelompok terorganisasi. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 UUPM mendefinisikan efek sebagai surat berharga yang meliputi surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, serta setiap derivatif dari efek tersebut. Efek inilah yang menjadi objek penawaran dalam kegiatan Penawaran Umum yang dilakukan oleh *Emiten*.

2. Aktivitas Perdagangan Efek

Perdagangan efek merupakan aktivitas transaksi antara penjual dan pembeli yang melibatkan efek sebagai objek jual beli. Transaksi ini berlangsung di Bursa Efek dan termasuk dalam pasar sekunder. Kegiatan perdagangan efek dapat dilakukan setelah efek tersebut dicatat dan dilakukan secara langsung antara para *investor*.

3. Aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan publik

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi syarat jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal. Untuk mendirikan perusahaan publik, perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukung kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Dokumen ini diserahkan oleh *Emiten* sebagai syarat pelaksanaan kegiatan penawaran umum atau aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan publik.

4. Kegiatan yang berhubungan dengan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek

Lembaga dan profesi yang terkait dengan efek meliputi berbagai entitas, antara lain perusahaan efek seperti penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, bursa efek, serta lembaga kliring dan penjaminan.⁷

Pasar modal bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, serta stabilitas ekonomi, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁸ Agar tujuan tersebut tercapai, pasar modal memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan yang memperoleh

⁷ Tim Penyusun Sipaki Uangmu OJK, Perusahaan Efek, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35>

⁸ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, 2017.

dana dari masyarakat pemodal, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lainnya.⁹ Pasar modal berperan sebagai sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah maupun sektor swasta. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan menerbitkan obligasi atau surat utang yang dijual kepada masyarakat melalui pasar modal. Demikian pula, perusahaan swasta yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek berupa saham atau obligasi dan menawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal.¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang mencakup berbagai perbuatan dan perjanjian yang diinginkan oleh para pihak, sehingga akta tersebut menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dalam suatu peristiwa hukum. Kebutuhan akan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan kepastian hukum, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Masyarakat umum sering menganggap Notaris hanya berperan dalam pembuatan akta tanah, padahal Notaris juga dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuannya untuk berkontribusi di berbagai bidang, termasuk pasar modal, di mana Notaris wajib terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Peran Notaris sangat luas karena dalam berbagai aktivitas

⁹ Yenny S. J. Nasution, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.1 (2015), hlm. 95–112

¹⁰ *Ibid*

hukum perdata, keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta otentik sangat krusial.¹¹

Notaris dipandang sebagai perwujudan dari nilai-nilai hukum seperti keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Keberadaannya memberikan rasa aman secara hukum kepada masyarakat. Hingga kini, kedudukan Notaris sebagai pejabat fungsional dalam masyarakat tetap dihormati. Ia kerap dipercaya sebagai sosok yang mampu memberikan nasihat hukum yang dapat diandalkan. Dokumen yang dibuat dan disahkan oleh Notaris dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam ranah huku.¹² Dalam kapasitasnya sebagai profesi penunjang pasar modal, Notaris memiliki peranan strategis dalam mendukung terselenggaranya kegiatan di sektor pasar modal, khususnya melalui pemberian jasa hukum. Salah satu fungsi utama Notaris dalam konteks ini adalah penyusunan akta otentik, yang merupakan instrumen hukum penting dan dibutuhkan dalam berbagai aktivitas pasar modal. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut secara sah, Notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan ketentuan persyaratan dan tata cara pendaftaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otentitasnya itu bertahan terus bahkan sampai ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada waktu akta itu tetap mempunyai kekuatan. Walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan

¹¹ Roesnatiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 170.

¹² Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet.2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 30

keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang mencakup berbagai perbuatan dan perjanjian yang diinginkan oleh para pihak, sehingga akta tersebut menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dalam suatu peristiwa hukum. Kebutuhan akan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan kepastian hukum, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Masyarakat umum sering menganggap Notaris hanya berperan dalam pembuatan akta tanah, padahal Notaris juga dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuannya untuk berkontribusi di berbagai bidang, termasuk pasar modal, di mana Notaris wajib terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Peran Notaris sangat luas karena dalam berbagai aktivitas hukum perdata, keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta otentik sangat krusial.

Sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, Notaris menjalankan semua tugas yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya dalam rangka penawaran umum perusahaan. Lembaga hukum yang dikenal sebagai Notariat ini berfungsi sebagai jaminan yang diberikan

oleh kekuasaan publik, terutama ketika undang-undang maupun peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengharuskan atau masyarakat menghendaki pembuatan alat bukti tertulis dengan kekuatan otentik.

Dalam proses pasar modal, lembaga penunjang dan profesi terkait sangat memperhatikan secara teliti informasi yang disampaikan oleh *emiten*, terutama selama tahap *due diligence*. Sebelum perusahaan dapat melakukan pencatatan saham di bursa, perusahaan tersebut harus terlebih dahulu melaksanakan proses *go public*. Sebagai pejabat publik sekaligus bagian dari profesi penunjang pasar modal, Notaris memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan. Tugas utama Notaris meliputi pemberian penjelasan serta advis hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses tersebut.

Notaris berkewajiban untuk melakukan pengumpulan informasi dan data secara komprehensif serta menelaah implikasi hukum yang mungkin muncul sebelum membuat akta. Selain itu, Notaris juga bertugas memberikan arahan dan rekomendasi untuk menghindari potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. “Kalau seorang Advokat membela hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu”.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa akta otentik pada dasarnya mencerminkan kebenaran formal berdasarkan informasi yang diberikan kepada Notaris. Namun, Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa isi akta benar-benar dipahami dan disetujui oleh para pihak dengan

cara membacakan akta tersebut secara lengkap dan jelas. Selain itu, Notaris juga wajib memberikan akses kepada para pihak terhadap informasi yang dibutuhkan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, sebelum mereka menandatangani akta.

Dengan demikian, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menyetujui atau menolak isi akta otentik yang akan mereka tandatangani. Apabila Notaris telah melaksanakan proses pembuatan akta sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka Notaris akan memperoleh perlindungan hukum jika muncul permasalahan terkait pembuatan akta tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Notaris memastikan kepatuhan hukum dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana Notaris berkontribusi dalam menjaga integritas pasar modal melalui transaksi efek ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk memastikan peran akta Notaris dalam transaksi surat berharga dan efek di pasar modal Indonesia memiliki kepatuhan hukum.

2. Untuk memastikan dan mengevaluasi peran Notaris dalam menyusun akta dalam transaksi surat berharga dan efek di pasar modal Indonesia agar dapat menjaga integritas

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian "Peran Notaris dalam Melindungi Investor di Pasar Modal Indonesia: Tinjauan terhadap Kepatuhan pada Kode Etik Profesi", manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah kajian ilmiah dalam bidang hukum, khususnya mengenai peran Notaris dalam melindungi kepentingan investor di pasar modal Indonesia dengan memperhatikan aspek kode etik profesi.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan antara kepatuhan Notaris terhadap kode etik profesi dengan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Notaris

Memberikan pedoman praktis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kode etik profesi, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi investor di pasar modal.

2. Bagi Otoritas Pasar Modal

Memberikan kepercayaan kepada investor bahwa pelibatan Notaris dalam

transaksi pasar modal dapat menjamin kepatuhan terhadap kode etik profesi, sehingga hak-hak hukum mereka terlindungi dengan baik.

3. Bagi Investor dan Pelaku Pasar Modal

Memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengawasan kepatuhan Notaris terhadap kode etik profesi dalam konteks pasar modal, guna meningkatkan integritas pasar modal di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi investor dan pengembangan peran Notaris dalam dunia pasar modal, terutama dalam kaitannya dengan kode etik profesi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan untuk mempermudah dalam bab-bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari : manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mendalam mengenai teori-teori dan konseptual yang mendasari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi uraian tentang hasil jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data hasil penelitian serta teori-teori yang digunakan. Hasil Penelitian ini berisi tentang data atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir, pada bab ini berisikan uraian beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

